



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pegawai Swasta Perjuangkan Pengakuan Kompetensi Khitan Non-Perguruan Tinggi ke MK

Jakarta, 2 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian Materiil Pasal 1 Ayat (6) dan Ayat (7) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Selasa (02/07), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 50/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Iwan Hari Rusawan yang berprofesi sebagai Pegawai Swasta.

Pemohon mengujikan terhadap sebagian frasa dalam Pasal 1 Ayat (6) dan Ayat (7) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan frasa "pendidikan profesi" dalam Pasal 1 Ayat (6) UU Kesehatan, yang mendefinisikan Tenaga Medis sebagai orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dengan pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi. Pemohon juga mengajukan uji materiil terhadap frasa "pendidikan tinggi" dalam Pasal 1 Ayat (7) UU Kesehatan, yang mendefinisikan Tenaga Kesehatan sebagai orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dengan pendidikan tinggi tertentu.

Pemohon menyatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan khitan (sunat) yang dimilikinya tidak diperoleh dari perguruan tinggi. Hak Pemohon yang diatur dalam UUD 1945 dan dirugikan oleh Pasal 1 Ayat (6) dan Ayat (7) UU Kesehatan adalah hak untuk menjalankan praktik keyakinan berdasarkan ajaran agama. Sebagai warga negara Indonesia, Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh UU Kesehatan.

Selain itu, Pemohon berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) UU Kesehatan hanya mengakomodir pendidikan profesi dan tinggi yang diajarkan di perguruan tinggi, tanpa memberikan alternatif untuk lulusan dari pendidikan tradisional yang juga memiliki keterampilan terkait kesehatan. Meskipun pentingnya sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan bagi tenaga kesehatan, tidak semua harus lulusan perguruan tinggi. Badan internasional mengakui variasi ini dalam klasifikasi okupasi.

Dengan mengakui hanya lulusan perguruan tinggi tanpa opsi lain, Pasal (6) dan (7) UU Kesehatan dianggap melanggar Pasal 28H ayat 2 UUD 1945, karena tidak memberikan perlakuan yang sama terhadap lulusan pendidikan non-perguruan tinggi atau opsi yang adil. Mereka juga tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan kompetensi melalui uji kompetensi atau memperoleh surat tanda registrasi (STR).

Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan yang menggecualikan praktik khitan (sunat) yang dilaksanakan oleh pemohon dari ketentuan Undang-Undang Kesehatan. Pemohon juga mengajukan agar syarat-syarat seperti sertifikat profesi atau ijazah dapat diganti dengan sertifikat atau ijazah pendidikan tinggi lainnya, rekomendasi dari Nahdlatul Ulama dapat digunakan menggantikan rekomendasi dari Organisasi Profesi, serta sertifikat kompetensi ahli khitan dapat diganti dengan surat keterangan pengalaman melaksanakan atau melatih khitan (sunat), dengan kemungkinan mengganti syarat lainnya sesuai kebutuhan. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)